

Kewenangan KPK dalam Melakukan Penggabungan Perkara TPPU dengan *Predicate Crime* Korupsi

Eki Tolanda, Estes Metelmety, Ragil Sanjaya Marjuki, Mulyadi Alrianto Tajuddin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Indonesia
Corresponding author: ekitolanda050500@gmail.com

Submitted: 23-01-2024; Reviewed: 28-03-2024; Revised: 06-05-2024; Accepted: 08-06-2024
DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.21441>

Abstrak

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain hingga terhadap negara dan disebut delik atau tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa kasus TPPU, merupakan kejahatan yang bersumber dari tindak pidana Korupsi, sehingga pengungkapan kasus TPPU tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selama proses penyelidikan dan penyidikan KPK menemukan bahwa uang hasil korupsi telah di ubah bentuknya melalui proses pencucian uang namun dalam proses penegakan putusan pengadilan hanya memutuskan tindak pidana korupsi sekalipun terdapat pencucian uang yang sudah dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan KPK dalam melakukan penggabungan perkara TPPU dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan pasal 74 dan 75 UU TPPU menyebutkan bahwa Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya sehingga KPK merupakan salah satu penyidik yang dimaksud berdasarkan penjelasan dalam pasal 74. Adapun dalam hal penuntutan, dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.

Keywords: kewenangan KPK; penggabungan perkara; TPPU

Abstract

Crime is an act that can cause harm to other people and even to the state and is called a delict or criminal act which is regulated in the criminal code. The crime of money laundering (TPPU) is one of the criminal acts regulated in Law Number 8 of 2010. Several TPPU cases are crimes originating from corruption, so disclosure of these TPPU cases is carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK). During the investigation and investigation process, the Corruption Eradication Committee found that the money resulting from corruption had been changed in form through the money laundering process, but in the process of enforcing the court's decision, it only decided on criminal acts of corruption even though money laundering had been carried out. The aim of the research is to determine the authority of the Corruption Eradication Committee (KPK) in combining TPPU cases with the predicate crime of corruption. The research method used is normative juridical. The results of the research can be concluded based on articles 74 and 75 of the TPPU Law which state that investigators of predicate crimes can carry out TPPU investigations if they find sufficient initial evidence of TPPU occurring when conducting predicate crime investigations in accordance with their authority so that the Corruption Eradication Commission is one of the investigators referred to based on the explanation in article 74 In terms of prosecution, it can be carried out by a public prosecutor from the Prosecutor's Office and a public prosecutor from the Corruption Eradication Commission if the original crime was corruption.

Keywords: KPK authority; combining cases; TPPU.

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perilaku yang melanggar norma hukum yang ada. Secara umum kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dalam wujud tindakan yang merugikan anggota masyarakat, organisasi, hingga negara yang dilakukan misal dengan mengambil hak orang lain tanpa izin, kekerasan ataupun melalui tindakan lainnya. Kejahatan terjadi dengan berbagai latar belakang seperti proses imitasi

seseorang pada pergaulan, provokasi, keadaan ekonomi yang lemah, gaya hidup yang konsumtif, dorongan karena membaca berita hoaks dan lain sebagainya.

Terdapat suatu istilah lain yang sering disebutkan dan disetarakan untuk menggambarkan suatu tindakan menyimpang atau kejahatan dalam masyarakat yaitu tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang spesifik, dimana perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma yang ada dan termuat dalam suatu aturan, dimana aturan tersebut terdapat sanksi pidana terhadap subjek yang melanggarnya.¹ Terjadinya tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama* adanya keinginan atau niat (*mens rea*) yang didasari pada keinginan untuk mengambil hak orang lain secara melawan hukum. *Kedua* adanya kesempatan, peluang (*oportunity*), tindak pidana dapat terjadi sekalipun tanpa niat namun karena adanya kesempatan yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu.

Dari perspektif lain tindak pidana terjadi berdasarkan dua unsur yaitu kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*). Kesengajaan terjadi karena memang dari awal pelaku punya keinginan dan karena kesempatan, pada unsur kesengajaan artinya pelaku pada dasarnya menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas, menyimpang dan tercela. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang karena lalai kemudian mengakibatkan adanya korban.²

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. TPPU hanya dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain yang mempunyai kekuasaan baik dalam suatu negara maupun suatu organisasi. TPPU menjadi bentuk kelanjutan dari kejahatan yang pertama kali dilakukan dimana uang atau harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Mayoritas pelaku menyimpan hasil kejahatan tersebut ke dalam suatu sistem keuangan sehingga diharapkan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.³

Upaya pemberantasan TPPU memiliki kekhususan. Pertama sifat dari TPPU sebagai *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi Negara lain. Penegakan hukum terhadap TPPU dapat melibatkan dan memerlukan kerja sama internasional. Langkah tersebut dimulai dengan menjadi anggota bersama sejumlah negara lain dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yaitu suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional untuk memberantas *money laundering*.⁴

Kedua TPPU termasuk dalam kategori kejahatan yang luarbiasa (*extraordinary crime*) sehingga membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa juga untuk menyelesaikannya. Salah satu upaya berkaitan dengan kewenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang memiliki perbedaan. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada hukum pidana umum dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki tugas membuat surat berkas acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum. Pada hukum pidana khusus ditetapkan yang namanya pidana minimum, sementara pada hukum pidana umum hanya mengenal yang namanya pidana maksimum serta penyelidikan dan penyidikan yang dapat melibatkan KPK.⁵

Ketiga TPPU tidak berdiri sendiri melainkan tindak pidana yang terjadi karena kelanjutan dari tindak pidana sebelumnya atau tindak pidana asal (*predicate crime*). Salah satu kejahatan awal pada tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi⁶ sehingga penegakan hukumnya semakin kompleks. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukumnya melibatkan KPK sedangkan antara perkara TPPU dan Korupsi merupakan dua kejahatan yang dapat dipandang berdiri sendiri-sendiri. Secara prinsip KPK dalam

¹ M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, Hlm. 45.

² Aprianto J. Muhaling. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku *Lex Crimen*, 8(3), h.33.

³ Yan Patmos. (2017). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 2(2), h. 103.

⁴ Rony Saputra. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), h. 104.

⁵ Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), h. 70.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2, Ayat (1), huruf a.

menjalankan fungsinya melakukan penggabungan terhadap kedua perkara tersebut namun yang menjadi perdebatan adalah tidak adanya aturan yang jelas dan eksplisit mengenai Lembaga mana yang berwenang pada tahap penuntutan terhadap penggabungan perkara tersebut sebab dalam penjelasan pasal 74, dan Pasal 75 UU TPPU hanya menyebutkan bahwa penyidik pidana asal dari instansi-instansi yang diberi kewenangan sepanjang memiliki bukti yang cukup boleh menggabungkan perkara.

Menindak lanjuti dari kekhususan dalam penegakan hukum TPPU dapat disimpulkan bahwa TPPU merupakan kejahatan serius (*serious crime*) karena membawa banyak dampak terhadap suatu negara. Dampak dari pencucian uang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan negara yang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara, dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁷ Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apa dasar kewenangan KPK melakukan penggabungan perkara TPPU dengan *predicate crime* korupsi, dari tingkat penyidikan sampai penuntutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam hal menggambarkan serta menganalisa pelaksanaan konsep, norma dan nilai-nilai hukum yang erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Tentang TPPU dan Pengaturannya di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan berisi 100 Pasal dalam 13 Bab. UU TPPU mengatur tidak hanya tentang ketentuan umum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau ketentuan tentang pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabeaan Indonesia tetapi juga mengatur secara umum poin-poin proses penegakan hukumnya seperti pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU TPPU juga mengatur tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi serta ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Adapun untuk peraturan pelaksana dari UU TPPU sebagai berikut :

- a. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013;**
Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015;**
Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016;**
Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. **Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016;**
Tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabeaan Indonesia
- e. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk.01/2017 Tahun 2017;**
Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
- f. **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/Per/M.Kukm/V/2017 Tahun 2017;**

⁷ M. Ilham Wira Pratama. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif *Economic Analysis of Law*). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, h. 12.

- Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.06/2017 Tahun 2017;**
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
 - h. Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017;**
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain
 - i. Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2019;**
Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dan/Atau Informasi Dari Masyarakat
 - j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2017;**
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka
 - k. Peraturan Kepala PPAK Nomor Per-11/1.02/Ppak/09/2012 Tahun 2012;**
Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
 - l. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-12/1.02/Ppatk/06/13 Tahun 2013;**
Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
 - m. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.02/Ppatk/06/2013 Tahun 2013;**
Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
 - n. Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2019;**
Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah
 - o. Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2019;**
Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
 - p. Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2019;**
Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

3.2. Tinjauan Umum Tentang KPK

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dan telah berjalan selama satu dekade lebih, ternyata masih belum menunjukkan upaya perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi karena masih tingginya angka korupsi di Indonesia.⁸ Upaya pemberantasan korupsi sudah dimulai dengan dibentuknya beberapa komisi atau badan baru yang dibentuk untuk mengawasi korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN beranggotakan 25 orang yang diambil dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat secara berimbang, dengan beragam latar belakang profesi. Upaya yang dilakukan oleh KPKPN dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo namun upaya pemberantasan korupsi mengalami kemunduran sehingga TGPTK juga dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Agung, sehingga.

Pasca reformasi upaya pemberantasan korupsi dimulai dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal juga dengan istilah KPK. Ide mengenai dibentuknya lembaga KPK sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 melalui Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) namun KPK baru resmi didirikan di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, tepatnya pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut juga menegaskan KPK sebagai suatu lembaga independen di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan dan melaksanakan upaya dan hasil dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dalam melaksanakan kewenangannya harus terbebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan mana pun meskipun demikian KPK dalam menjalankan tugasnya tetap bertanggung jawab terhadap publik

⁸ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas*. Integritas, 3(2), h.73.

atau rakyat Indonesia serta menyampaikan laporan hasil kerjanya secara terbuka kepada BPK, DPR, dan Presiden RI. KPK memiliki tugas antara lain, melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara⁹.

3.3. Kewenangan KPK dalam Penggabungan TPPU dengan *predicate crime* Tindak Pidana Korupsi

Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang memiliki arti busuk, rusak, atau menyogok. Secara istilah, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, politisi, pegawai negeri, atau pun pihak lainnya yang menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan yang diberikan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi.

KPK dalam melaksanakan fungsinya untuk menyelidiki dan menyidik suatu perkara tindak pidana korupsi seringkali menemukan bahwa uang atau hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana korupsi digunakan dalam tindak pidana pencucian uang sehingga menjadi dasar bagi KPK tetap menerapkan pasal-pasal terkait korupsi yang kemudian di *juncto* ke pasal-pasal terkait pencucian uang. Berdasarkan data dari direktori putusan Mahkamah Agung terdapat 429 kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diputus di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, mengutip dari katadata 50 kasus diantaranya pernah ditangani oleh KPK.¹⁰ Penggabungan perkara TPPU dengan tindak pidana asal Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia, dalam praktiknya diizinkan sepanjang penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan menjadi salah satu cara yang paling efektif sehingga digunakan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diikuti TPPU.

Terhadap gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dimana gabungan perkaranya tergolong *concursum realis* yang sejenis diatur dalam Pasal 65 KUHP, dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pidana. Dengan demikian, konsep dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan, yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah.

Sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga bentuk penggabungan perkara antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan. Bentuk pertama, dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana pencucian uang, kemudian dalam perkembangannya penyidik dapat menelusuri tindak pidana asalnya. Bentuk kedua, dalam hal kemunculan tindak pidana pencucian uang diketahui setelah berlangsungnya penyidikan tindak pidana asal. Artinya penyidik sedang bekerja melakukan penyidikan tindak pidana asal, misalnya tindak pidana korupsi, baru kemudian di tengah perjalanan menemukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk ketiga, dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana asal, kemudian di tengah perjalanan selain menemukan tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime*-nya merupakan tindak pidana yang sedang disidik tersebut, juga menemukan tindak pidana pencucian uang yang lain yang *predicate crime*-nya di luar dari tindak pidana yang sedang disidik.¹¹

Penggabungan perkara tersebut dapat terjadi di tingkat penyidikan.¹² Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.¹³ Penggunaan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6.

¹⁰ Dikutip dari "databoks"

¹¹ Sabrina Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. (2017) Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), H. 192.

¹² Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, Sunarmi, Mahmud Mulyadi. (2023). Analisa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No : 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst), *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), h. 609.

¹³ Sinta Lia Latifah & Kristiyadi. (2015) Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek* 7(3), h. 135.

uang dapat mempercepat proses penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikarenakan untuk memproses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya jika telah ditemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 74 dan 75 UU TPPU.

Penyidik dapat menggunakan ketentuan undang-undang TPPU antara lain berkaitan dengan penerobosan rahasia bank apabila pada saat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu. Ketentuan penerobosan ketentuan rahasia bank memberikan keuntungan bagi penyidik karena penyidik tidak perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia, sehingga akan lebih cepat dan mudah. Pada penjelasan Pasal 74 yang berbunyi "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal kewenangan melakukan penuntutan pada perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi menurut UU TPPU dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU TPPU harus dimaknai bahwa penuntut umum sebagai satu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Agung RI atau yang bertugas di KPK adalah sama sehingga penuntut umum KPK berwenang melakukan penuntutan pada kasus TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.¹⁴

Sistem pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mengatur pembuktian terbalik yang dapat digunakan untuk membuktikan apa terdakwa bersalah atau tidak yang dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Beban pembuktian tindak pidana tidak dibebankan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam KUHP yang masih berorientasi pada pelaku atau *follow the Suspect* tetapi dibebankan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.¹⁵ Jaksa Penuntut Umum tetap menjalankan fungsinya untuk membuktikan unsur kesalahan lainnya untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.¹⁶

Berdasarkan sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, TPPU yang didakwakan dan telah dibuktikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas. Dalam perkara TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri belum diterapkan secara murni, mengingat suatu dugaan TPPU, pembuktiannya dilakukan bersamaan dengan pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan baik sebagian atau seluruh harta kekayaan yang akan di rampas. Berdasarkan hal tersebut adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan suatu harta kekayaan telah memberikan keyakinan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa atas harta kekayaan lainnya yang tidak wajar merupakan suatu hasil tindak pidana. Keyakinan tersebut diperkuat dengan proses pembuktian terbalik yang menunjukkan bahwa tersangka dinilai tidak dapat dalam membuktikan asal-usul yang legal atas harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar¹⁷.

IV. Simpulan

KPK berwenang dalam melakukan penggabungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagaimana termuat dalam pasal 74 dan 75 UU TPPU, yang menyebutkan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat

¹⁴ *Op. Cit* h. 118.

¹⁵ *Op. Cit* h. 617

¹⁶ Afnan Wildana Basith. (2021) Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia. *Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), h. 29.

¹⁷ Budi Saiful Haris. (2016) Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Integritas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, 29(1), h. 109.

melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Salah satu penyidik yang dimaksud adalah KPK sedangkan dalam hal penuntutan dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU TPPU harus dimaknai bahwa penuntut umum sebagai satu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Agung RI atau yang bertugas di KPK adalah sama.

Daftar Pustaka.

Buku

M. Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan, USU Press, 1994,

Jurnal

Afnan Wildana Basith. (2021) Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia. *Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3).

Aprianto J. Muhaling. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku *Lex Crimen*, 8(3).

Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas*. *Integritas*, 3(2).

Budi Saiful Haris. (2016) Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Integritas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, 29(1).

M. Ilham Wira Pratama. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif *Economic Analysis of Law*). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.

Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, Sunarmi, Mahmud Mulyadi. (2023). Analisa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No : 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst), *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7).

Rony Saputra. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1).

Sabrina Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. (2017) Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi cian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2).

Sinta Lia Latifah & Kristiyadi. (2015) Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek* 7(3).

Yan Patmos. (2017). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 2(2).

Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).

Regulasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.